

#### BUPATI KOLAKA

# PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 20 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KOLAKA.

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13
Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun
2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kolaka Tahun Anggaran 2023;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Keuangan Negara Tahun 2004 Nomor Indonesia 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841;
- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan

- Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 103);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2005-2025;
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014-2019;

- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2023;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 68 Tahun 2023, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2022.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
- 2. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kolaka.
- Pendapatan adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih.
- 4. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih.
- 5. Pembiayaan adalah Semua Penerimaan yang Perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-tahun Anggaran berikutnya.

## BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

#### a. Pendapatan

Jumlah Pendapatan	Rp.	1.305.495.320.916,76
3. Lain- Lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	4.613.024.050,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	1.547.760.408.663,00
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	178.729.431.301,06

# b. Belanja

1. E	Belanja Operasi	Rp.	1.021.386.041.148,00
a)	Belanja Pegawai	Rp.	434.780.912.749,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	540.814.591.099,00
c)	Belanja Hibah	Rp.	35.076.687.300,00
d)	Bantuan Sosial	Rp.	10.713.850.000,00
2.	Belanja Modal	Rp.	582.166.364.331,00
a)	Belanja Tanah	Rp.	6.366.788.648,00
b)	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	89.972.779.278,00
c)	Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	221.123.988.716,00
d)	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	261.256.932.764,00
e)	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	3.246.874.925,00
f)	Belanja Aset Lainnya	Rp.	199.000.000,00
3.	Belanja Tak Terduga	Rp.	9.280.163.000,00
3.	<b>Belanja Tak Terduga</b> Belanja Tidak Terduga	<b>Rp.</b> Rp.	<b>9.280.163.000,00</b> 9.280.163.000,00
	Belanja Tidak Terduga  Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	
	Belanja Tidak Terduga  Transfer Bantuan Keuangan a) Transfer Bagi Hasil b) Transfer Bantuan Keuangan	Rp.	9.280.163.000,00 <b>179.331.724.019,00</b>
	Belanja Tidak Terduga <b>Transfer Bantuan Keuangan</b> a) Transfer Bagi Hasil	Rp. <b>Rp.</b> Rp.	9.280.163.000,00 <b>179.331.724.019,00</b> 0,00
	Belanja Tidak Terduga  Transfer Bantuan Keuangan a) Transfer Bagi Hasil b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa c) Transfer Bantuan Keuangan	Rp. Rp. Rp.	9.280.163.000,00 <b>179.331.724.019,00</b> 0,00  179.331.724.019,00
	Belanja Tidak Terduga  Transfer Bantuan Keuangan a) Transfer Bagi Hasil b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa c) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Total Belanja dan Transfer	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	9.280.163.000,00 <b>179.331.724.019,00</b> 0,00  179.331.724.019,00 0,00
4.	Belanja Tidak Terduga  Transfer Bantuan Keuangan a) Transfer Bagi Hasil b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa c) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Total Belanja dan Transfer	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	9.280.163.000,00 <b>179.331.724.019,00</b> 0,00  179.331.724.019,00 0,00
c. Pembiayaa	Belanja Tidak Terduga  Transfer Bantuan Keuangan a) Transfer Bagi Hasil b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa c) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Total Belanja dan Transfer	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	9.280.163.000,00  179.331.724.019,00 0,00 179.331.724.019,00 0,00 1.792.164.292.498,00
c. Pembiayaa	Belanja Tidak Terduga  Transfer Bantuan Keuangan a) Transfer Bagi Hasil b) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa c) Transfer Bantuan Keuangan Khusus Total Belanja dan Transfer n Penerimaan	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	9.280.163.000,00  179.331.724.019,00 0,00  179.331.724.019,00 0,00  1.792.164.292.498,00

# Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	P.J.SEKDA	a su
2	ASISTEM III	Mr
3	STAF AHLI	
4	KA. BKAD	SW
5	Kabag. Hukum	R
6		

Ditetapkan di Kolaka pada tanggal **25 - 9 -** 2024

Pj. BUPATI KOLAKA,

MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di Kolaka pada tanggal **25 - 9 -** 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

RAMLI H SIMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024, NOMOR: 20